



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 13608-13614

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penilaian Kritis terhadap Hak Kewarganegaraan Timor Leste di bawah Hukum Internasional

Maria Wilhelsya Inviolata Watu Raka
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
maria_raka@staf.undana.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara kritis hak kewarganegaraan dan hak untuk kembali bagi pengungsi Timor Leste yang mengungsi ke Timor Barat sebagai akibat dari referendum penentuan nasib sendiri tahun 1999, dalam perspektif hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Pengungsian massal yang terjadi sebelum dan setelah referendum dianalisis sebagai bentuk pemindahan paksa yang dikelola secara sistematis oleh militer Indonesia dan kelompok proksinya, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum humaniter internasional dan hak penentuan nasib sendiri. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen hukum internasional, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya, serta hukum kebiasaan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa para pengungsi Timor Leste, termasuk anak-anak yang lahir selama masa pengungsian di Timor Barat, memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk kembali ke negara asal mereka tanpa diskriminasi. Namun demikian, artikel ini menemukan adanya kegagalan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam memenuhi kewajiban hukum mereka untuk menjamin perlindungan, repatriasi yang aman dan bermartabat, serta pemulihan hak-hak dasar para pengungsi. Faktor politik, kepentingan diplomatik, dan lemahnya penegakan hukum dinilai sebagai hambatan utama dalam realisasi tanggung jawab negara dan pemenuhan keadilan bagi para pengungsi pasca referendum.

Kata kunci: Timor Leste, Pengungsi Internasional, Hak Untuk Kembali, Kewarganegaraan, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.

1. Latar Belakang

Timor Leste adalah negara yang relatif baru setelah sejarah panjangnya sebagai negara penjajah. Sebelum invasi Indonesia pada tahun 1975, Timor Leste dijajah oleh Portugis selama kurang lebih empat abad. Kemudian, hanya dua minggu setelah memperoleh kemerdekaan dari Portugis [1], Timor Leste diinvasi oleh Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto dan dipaksa menjadi provinsi terakhir Indonesia. Selama sekitar 24 tahun, Timor Leste menjadi provinsi Indonesia dengan nama Timor Timur. Kejatuhan Soeharto kemudian menjadi titik balik bagi Timor Leste untuk memperoleh kemerdekaannya. Dengan dukungan PBB, Timor Leste memperoleh kemerdekaannya melalui referendum pada tahun 1999 [2]. Referendum tersebut difasilitasi oleh United Nations Mission in East Timor (UNAMET) di mana 99% warga Timor terdaftar untuk memberikan suara, dan 78,5% memilih untuk merdeka [2]. Akhirnya, Timor Leste menjadi negara merdeka pada tanggal 30 Agustus 1999. Selama perang saudara, banyak orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Timor Barat adalah salah satu tujuan pengungsian pada waktu itu. Perang saudara yang terjadi sebelum, selama, dan setelah referendum mengakibatkan ribuan pengungsi dari Timor Leste. Pengungsian terkait referendum terjadi dalam dua gelombang besar, sebelum dan setelah referendum. Orang-orang mengungsi ke daerah pegunungan, gereja, biara, dan menyeberangi perbatasan ke Timor Barat dan pulau-pulau terdekat. Setelah referendum, sekitar 800.000 orang mengungsi, di mana 400.000 di antaranya pergi ke Timor Barat-Indonesia, 2.000 mengungsi ke kompleks PBB di Dili, dan sisanya pergi ke Darwin-Australia [3].

Namun, keberadaan pengungsi dari Timor Leste di Timor Barat masih diperdebatkan. Keberadaan mereka dianggap sebagai ancaman karena meningkatnya ketegangan antara mereka dan penduduk setempat. Sementara itu, kepulangan mereka juga dinantikan oleh kerabat mereka di desa asal di Timor Leste [4]. Banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat pemindahan masyarakat Timor Leste selama masa perang [3][4]. Dalam proses

kembali ke tanah air mereka setelah masa perang, kelompok ini mengalami penolakan dan kesulitan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melihat hak para pengungsi Timor Leste untuk kembali ke tanah air mereka berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan hukum hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis hak kewarganegaraan dan hak untuk kembali bagi pengungsi Timor Leste dalam perspektif hukum internasional. Penelitian hukum normatif memfokuskan kajian pada norma, prinsip, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum internasional yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, hukum pengungsi, dan hukum humaniter internasional, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, serta hukum kebiasaan internasional yang berkembang dalam praktik negara dan putusan badan internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti hak untuk kembali, kewarganegaraan, pengungsian paksa, dan tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dokumen resmi lembaga internasional; bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan pendapat para ahli hukum internasional; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai kewajiban hukum Indonesia dan Timor Leste terhadap para pengungsi akibat referendum tahun 1999.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Konteks Politik Pengungsian Paksa sebelum dan sesudah Referendum 1999

Sebelum kedatangan penjajah, Timor Leste dan Timor Barat tidak terpisah dan terikat secara budaya yang dikenal sebagai Timor. Pada saat itu, pulau Timor terbagi menjadi empat wilayah pemerintahan tradisional; Baliko-Babali, Belu di selatan yang diperintah oleh seorang liurai, Sonbai di barat, dan Suai-Kamanasa di selatan-tengah pulau [4]. Sementara Baliko-Babali terletak di Timor Leste, tiga kerajaan terakhir merupakan bagian dari Timor Barat, Indonesia. Menariknya, meskipun mereka percaya bahwa mereka bersaudara, 'kerajaan' tersebut memiliki aturan sendiri dan tidak terpusat dalam pengertian modern [4]. Pulau Timor telah tercatat dalam dokumen Dinasti Ming pada tahun 1436 sebagai jaringan perdagangan yang secara politik berpusat di Sulawesi (sekarang dikenal sebagai pulau Sulawesi) dan Jawa Timur [4]. Timor dikenal dengan kayu cendana, madu, lilin, dan bahkan budak dalam jaringan perdagangan tersebut [4]. Kedatangan pertama Portugis adalah untuk tujuan perdagangan.

Upaya Portugis untuk menancapkan kakinya di Timor dimulai dengan pembangunan biara Dominikan di Pulau Solor pada tahun 1566 [4]. Dari pulau ini, Portugis mengendalikan dan melakukan kunjungan tahunan ke Timor untuk berdagang. Namun, setelah kedatangan Belanda di Timor pada abad ke-17, posisi Portugis terancam. Kedua penjajah terlibat dalam perebutan kekuasaan di pulau Timor. Pada puncaknya, Perang Penfui antara Portugis dan Belanda tak terhindarkan, yang mengakibatkan pengusiran Portugis dari Kupang, yang terletak di bagian barat Timor [4]. Sebagai konsekuensi dari perang ini, pulau Timor juga terbagi menjadi dua bagian tengah, Timor Barat yang diperintah oleh Belanda dan Timor Timur yang saat ini dikenal sebagai Timor Leste yang dijajah oleh Portugis.

Selama empat setengah abad, Timor Leste dijajah oleh Portugis. Meskipun kekuasaan Portugis lemah di Timor Leste hingga abad ke-19, pendudukan tersebut berlangsung lama. Karena sebagian besar penduduk Timor Leste tinggal di daerah pegunungan, Portugis kesulitan menjangkau mereka [5]. Baru pada abad ke-19, Portugis mulai membangun pemerintahan yang efektif melalui pemberlakuan kebijakan penanaman kopi secara paksa di Timor Leste dan memungut pajak dari Timor Leste [5]. Selain itu, Portugis juga berusaha mempertahankan pendudukan mereka melalui kerja sama dengan pemerintah setempat [1]. Timor Leste kemudian baru meraih kemerdekaan setelah revolusi di Portugal.

Kemerdekaan Timor Leste dari Portugis sangat dipengaruhi oleh Revolusi Anyelir yang terjadi pada 25 April 1974 di Lisboa, Portugal. Revolusi yang digerakkan oleh Gerakan Angkatan Bersenjata (AFM) ini berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter, rezim Caetano di Portugal dan menyerukan demokratisasi melalui

pemerintahan sipil. Pada saat itu, situasi politik di Timor Leste sangat kompleks. Timor Leste memiliki beberapa partai politik dengan visi yang berbeda. UDT yang ingin membangun koalisi dengan Portugal, ASDT dengan pandangan sosialis dan tonggak sejarah FRETILIN, dan terakhir Apodeti yang mendukung integrasi dengan Indonesia [5]. Namun, setelah Revolusi Anyelir, partai-partai tersebut mengubah pandangan politik mereka. UDT dan Apodeti lebih memilih untuk berintegrasi dengan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Timor Leste bukanlah negara komunis, sementara FRETILIN ingin kembali pada semangat dekolonisasi seperti yang dikampanyekan oleh AFM di Portugal [1]. Setelah negosiasi politik yang panjang dan perang saudara antara pihak-pihak tersebut dan proksi mereka di Timor Leste, FRETILIN mendeklarasikan pembentukan Republik Demokratik Timor Timur pada tanggal 28 November 1975 [1].

Kemerdekaan Timor Leste yang dipimpin oleh FRETILIN memicu perhatian internasional tentang kebangkitan pemerintahan komunis di kawasan Asia Pasifik. Penarikan Portugis dari Timor Leste bertepatan dengan Perang Vietnam yang merupakan bagian dari Perang Pasifik [1]. Setelah mendukung Soeharto dan proksinya di militer Indonesia untuk menggulingkan Soekarno, yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia, pada tahun 1965, AS dan sekutunya mengalihkan perhatian mereka ke Timor Leste. Melalui dukungan internasional untuk melemahkan rezim komunis di Asia Pasifik, Indonesia, di bawah rezim Soeharto, didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengambil alih Timor Leste dari pemerintahan FRETILIN. Hanya sepuluh hari setelah deklarasi Fretelin, Indonesia melakukan Operasi Seroja untuk menginvasi Timor Leste pada 7 Desember 1975. Akibatnya, Fretelin dan kelompok bersenjataanya bersembunyi di daerah pegunungan. Di Timor Leste, partai-partai politik yang sebelumnya menandatangani Deklarasi Balibo yang mengakui integrasi mereka dengan Indonesia, menandatangani petisi untuk berintegrasi pada Mei 1976 melalui proses aklamasi [1]. Oleh karena itu, pada Juli 1976, parlemen Indonesia mengeluarkan peraturan nasional tentang pengesahan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada saat itu. Namun, perlawanan Fretelin dan proksinya tidak berhenti. Akibatnya, perang saudara di Timor Leste tak terhindarkan selama invasi Indonesia. Selama dua puluh empat tahun, Indonesia menduduki Timor Leste.

Jatuhnya Soeharto dan krisis ekonomi Indonesia merupakan titik balik kemerdekaan Timor Leste. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Mata uang Indonesia merosot secara signifikan. Selain itu, seruan untuk demokratisasi semakin meningkat, memaksa rezim militer Soeharto untuk mundur [1]. Akhirnya, pada 28 Mei 1998, Soeharto dipaksa mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia dan digantikan oleh Habibie. Dengan tekanan internasional kepada Indonesia untuk menarik diri dari Timor Leste karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Leste, Habibie mengumumkan keputusan yang mengejutkan. Habibie menyetujui referendum untuk penentuan nasib sendiri Timor Leste [1]. Akhirnya, melalui fasilitasi UNAMET, rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka. Namun, meskipun Timor Leste akhirnya memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia, referendum tersebut mengakibatkan pengungsi dalam jumlah yang tak terhitung.

Orang-orang terpaksa mengungsi ke daerah pegunungan di Timor Leste atau bahkan menyeberangi perbatasan ke Timor Barat, Indonesia. Namun, jumlah pengungsi ke Timor Barat berbeda-beda dari satu data ke data lainnya. Berdasarkan data WHO, terdapat 170.000 warga Timor yang mengungsi ke Timor Barat [6]. Sementara menurut Laporan Operasi UNHCR di Timor, 290.000 warga Timor terpaksa mengungsi ke Timor Barat [7]. Geoffrey menjelaskan bahwa ada dua gelombang pengungsian yang menonjol [3]. Pertama, sebelum referendum, diperkirakan 4.500 warga Timor pindah ke Timor Barat [3]. Kedua, setelah referendum, jumlahnya meningkat secara signifikan ketika sekitar 250.000 orang mengungsi ke Timor Barat [3]. Geoffrey berpendapat bahwa pengungsian tersebut dikelola secara politis oleh militer Indonesia dan sekutunya. Geoffrey berpendapat bahwa pengungsian tersebut dikelola secara politis oleh militer Indonesia dan sekutunya di Timor Leste untuk mengklaim bahwa para pengungsi tidak setuju dengan pemerintah FRETILIN [3]. Para pengungsi terdiri dari pendukung gerakan kemerdekaan dan pendukung integrasi Indonesia. Namun, kelompok terakhir jumlahnya lebih sedikit.

3.2. Hak untuk Kembali dan Kewarganegaraan Timor Leste bagi Para Pengungsi Berdasarkan Hukum Internasional

Setelah referendum, untuk membangun perdamaian, Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET) memfasilitasi pemulangan para pengungsi di Timor Barat ke Timor Leste. Menurut Norrie MacQueen, dari tahun 2000 hingga 2002, 150.000 orang berhasil dibantu untuk kembali ke Timor Leste [8]. Pemulangan warga Timor yang mengungsi ke Timor Barat adalah sah menurut hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional.

Warga Timor Leste tunduk pada hak kewarganegaraan Timor Leste dan hak untuk kembali berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Hak kewarganegaraan pada dasarnya mengacu pada prinsip non-diskriminasi. Selain itu, hak kewarganegaraan diatur dalam Pasal 5 (iii) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Rasial (ICEFRD). Hak untuk kembali dianggap sebagai bagian dari kebebasan bergerak. Hak untuk kembali telah diatur dalam Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bergerak di dalam negaranya, meninggalkan negara mana pun, dan kembali ke negaranya [9]. Lebih jauh lagi, ketentuan tersebut tidak hanya diatur dalam hukum lunak (soft law) tetapi juga diadopsi ke dalam hukum internasional yang tegas (hard law). Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 mengatur tentang kebebasan bergerak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, para pengungsi di Timor Leste tunduk pada hak untuk kembali berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

Lebih lanjut, para pengungsi dari Timor Leste yang tinggal di Timor Barat berhak atas hak kembali berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Selain diatur dalam hukum lunak dan keras internasional tentang hak asasi manusia, hak kembali telah bertransformasi menjadi hukum kebiasaan internasional karena adopsi ketentuan-ketentuan ini ke dalam beberapa hukum regional. Bahkan sebelum diatur dalam ICCPR pada tahun 1966, hak kembali telah diatur dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) pada tahun 1965. Dalam pasal 5 (d) dari (i) hingga (iii), ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan bergerak, meninggalkan negaranya, dan kembali ke negara asalnya [10]. Selain diatur dalam hukum internasional, hak untuk kembali juga diatur dalam beberapa instrumen regional seperti Pasal 22 (5) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (ACHR) yang menyatakan bahwa 'Tidak seorang pun dapat diusir dari wilayah negara tempat ia menjadi warga negara atau dicabut haknya untuk memasuki wilayah tersebut' [11]. Juga, dalam Pasal 12 (2) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat 1981 (ACHPR) yang menyatakan bahwa 'Setiap individu berhak untuk meninggalkan negara mana pun termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya' [12]. Namun, kebebasan bergerak dalam ACHPR dibatasi jika kebebasan tersebut bertentangan dengan 'keamanan nasional, hukum dan ketertiban, kesehatan masyarakat atau moralitas' [12]. Hak untuk kembali juga diakui dalam Perjanjian Perdamaian Dayton yang merupakan perjanjian antara Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1995. Perjanjian Dayton menegaskan bahwa para pengungsi akibat Perang Bosnia berhak untuk kembali ke tempat asal mereka [13].

Para pengungsi Timor Leste berhak untuk kembali karena status mereka yang menyerupai pengungsi. Dalam hukum internasional, repatriasi merupakan bagian dari hak asasi manusia para tawanan perang, pengungsi, dan pengungsi internal untuk kembali ke 'negara asal' mereka [13]. Repatriasi pengungsi dan pengungsi internal diatur sebagai hak asasi manusia dasar dalam Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Dalam praktik hukum internasional, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab atas repatriasi pengungsi dan orang-orang dalam situasi yang menyerupai pengungsi adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Terkait dengan para pengungsi di Timor Barat yang disebabkan oleh dampak referendum tahun 1999, kepulangan mereka difasilitasi oleh UNTAET dan UNHCR berdasarkan status mereka sebagai pengungsi.

Berdasarkan peraturan internasional, hak untuk kembali diberikan kepada siapa pun yang mengungsi akibat referendum tahun 1999 tanpa memandang kewarganegaraan mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ICCPR bahwa 'Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut haknya untuk memasuki negaranya sendiri.' Lebih lanjut, dalam Komentar Umum Nomor 27 Pasal 12, dijelaskan bahwa ketentuan 'negaranya sendiri' dapat didefinisikan secara luas yang tidak hanya terbatas pada warga negara tetapi juga warga negara asing [14]. Dengan kata lain, secara umum, Pasal 12 ICCPR mengatur bahwa hak untuk kembali tidak hanya diberikan kepada warga Timor Leste secara budaya tetapi juga kepada orang-orang dari etnis lain yang mengungsi sebagai akibat dari referendum tahun 1999.

Hak untuk kembali juga diberikan kepada anak-anak pengungsi yang lahir di Timor Barat selama masa pengungsian. Dalam Komentar Umum Nomor 27 Pasal 12 ICCPR, hak untuk kembali dijelaskan bahwa hak tersebut tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang mengungsi, tetapi juga bagi orang-orang yang sebagai akibat dari pengungsian tersebut mengunjungi negaranya untuk pertama kalinya, misalnya, anak-anak mereka [14]. Dalam komentar umum tersebut, anak-anak termasuk dalam hak kebebasan bergerak yang mencakup 'orang yang datang ke negara tersebut untuk pertama kalinya jika ia lahir di luar negeri'. Berdasarkan penjelasan tersebut, anak-anak yang lahir di Timor Barat dari para pengungsi adalah pihak yang berhak untuk kembali.

3.3. Tanggung Jawab Indonesia dan Timor Leste terhadap Pengungsi Paksa di Timor Barat

Pengusiran orang seperti yang terjadi di Timor Leste dilarang oleh hukum internasional, khususnya hak penentuan nasib sendiri. Namun, hal itu mungkin sah jika pengusiran terjadi dengan persetujuan orang yang bersangkutan atau jika pengusiran terjadi karena keadaan darurat nasional, degradasi lingkungan, atau gangguan ketertiban umum [15].

Lebih lanjut, dalam situasi konflik bersenjata, Pasal 49 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur bahwa pemindahan orang diperbolehkan dalam hal perlindungan penduduk. Namun, pemindahan ini bersifat sementara dan tunduk pada beberapa kriteria seperti harus merupakan pemindahan internal, setelah konflik bersenjata berakhir, orang yang dipindahkan harus difasilitasi untuk kembali ke tempat asal mereka, dan terakhir negara-negara pendudukan harus menyediakan akomodasi yang memadai bagi orang-orang yang dipindahkan. Selain itu, keluarga yang termasuk dalam pemindahan tersebut tidak boleh dipisahkan, standar global yang serupa untuk konflik bersenjata non-internasional. Selama konflik bersenjata non-internasional, pemindahan paksa orang diatur dalam Pasal 17 Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa. Pasal tersebut mengatur bahwa pemindahan tersebut sah jika pemerintah menjamin hak atas akomodasi, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan gizi. Esai ini berpendapat bahwa Indonesia dan Timor Leste melanggar peraturan internasional tentang pemindahan karena kedua pemerintah gagal menyediakan akomodasi, makanan, dan kesehatan yang memadai, khususnya setelah berakhirnya misi PBB. Selain itu, kedua pemerintah tidak dapat menghindari pemisahan keluarga.

Militer Indonesia dan proksinya terbukti mengelola pengungsian secara paksa tanpa fasilitasi apa pun. Berdasarkan Laporan Komisi Penyelidikan Internasional tentang Timor Timur, terungkap bahwa militer dan milisi Indonesia terbukti memaksa warga sipil untuk mengungsi ke Timor Barat [7]. Fakta ini diungkapkan oleh beberapa saksi yang dihadapkan oleh Komisi dan oleh data yang diberikan oleh UNHCR [7]. Orang-orang yang mengungsi dipaksa untuk mengungsi ke Timor Barat melalui laut atau darat. Pengungsian paksa dilakukan secara sistematis dan terencana. Pada saat itu, lebih dari setengah juta, atau sekitar 550.000, penduduk Timor Leste mengungsi [4]. Dilaporkan bahwa sekitar 200.000 orang dipaksa mengungsi dari Timor Leste ke Timor Barat di Indonesia [7]. Setelah perang saudara, diperkirakan 110.512 orang telah kembali ke Timor Leste, sementara sekitar 110.000 warga Timor masih berada di Timor Barat [7]. Menurut Pyone, setengah dari jumlah tersebut dipaksa mengungsi tanpa fasilitasi negara. Para pengungsi tersebut terdiri dari pendukung integrasi Indonesia dan pendukung kemerdekaan Timor Leste [4].

Selama masa pengungsian, militer Indonesia dan milisi juga bertanggung jawab atas pemisahan beberapa keluarga. Laporan Komisi Penyelidikan Internasional tentang Timor Timur menegaskan bahwa salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan oleh milisi selama masa pengungsian adalah penculikan. Seorang wanita, yang dipaksa mengungsi ke Timor Barat, bersaksi bahwa setelah tiba di Timor Barat, dua putrinya diculik oleh milisi Indonesia [7]. Para pengungsi di Timor Barat hidup dalam kondisi yang buruk. Sebagian besar pengungsi yang mengungsi ke Timor Barat diangkut melalui Belu dan Kupang. Pada tahun 1999, tidak ada cukup ruang untuk mereka. Akibatnya, mereka tinggal di kamp-kamp, area terbuka, gereja, dan sekolah. Para pengungsi juga hidup dalam kondisi yang sangat sulit seperti kamp mereka yang tergenang banjir pada musim hujan [4]. Selain itu, mereka memiliki akses terbatas terhadap air bersih, kesehatan, dan makanan [4]. Kondisi tersebut semakin memburuk setelah berakhirnya misi PBB dan organisasi internasional lainnya seperti UNHCR, ICRC, dan IOM di Timor Barat. Setelah misi PBB, sebagian besar pengungsi dipindahkan secara paksa dari kamp dan membangun tempat tinggal mereka sendiri [4]. Sebaliknya, Pyone menegaskan bahwa para pendukung Indonesia mengalami akses yang lebih mudah untuk menetap di Timor Barat [4]. Terutama, orang-orang yang sebelumnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil Indonesia di Timor Leste, ketika negara tersebut masih merupakan provinsi Indonesia, berhak atas perumahan umum dan pensiun dari pemerintah Indonesia di Timor Barat [4]. Saat ini, kehidupan mereka jauh lebih baik daripada para pengungsi yang masih tinggal di perumahan darurat di kamp Naibonat, Kupang.

Ketiadaan fasilitasi negara terlihat dari kesulitan yang dihadapi para pengungsi untuk berintegrasi dengan penduduk setempat. Keberadaan para pengungsi di Timor Barat juga dipandang sebagai komunitas yang bermasalah. Ruang gerak mereka dibatasi dalam hal pilihan politik [4]. Mereka dianggap bersalah karena tidak terlibat dalam milisi Indonesia atau karena terlibat sebagai milisi Indonesia [4]. Warga Timor juga sering terlibat dalam ketegangan dengan penduduk setempat, yang menyebabkan integrasi sosial yang buruk dengan penduduk setempat, khususnya terkait akses lahan [4].

Sesuai dengan semua kekerasan yang dilakukan Indonesia dan Timor Leste melalui pengusiran paksa, repatriasi adalah pemulihan secara utuh dari kekerasan tersebut. Pemerintah bertanggung jawab atas kompensasi atas hilangnya hak-hak masyarakat akibat pengusiran. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan hak-hak dasar bagi para pengungsi [15]. Selain itu, hak untuk kembali juga diikuti oleh hak-hak lainnya. Berdasarkan Sub-Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Resolusi Nomor 30 tahun 2002, hak-hak berikut mencakup: hak untuk kembali dalam kondisi aman dan bermartabat sebagai perlindungan oleh hukum hak asasi manusia; hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atau keduanya dari pengusiran mereka; hak atas perumahan dan harta benda yang layak; dukungan dokumen resmi dari pemerintah [13]. Namun, berdasarkan bukti yang ada, setelah misi PBB berakhir pada tahun 2002, kepulangan dilakukan secara tidak teratur oleh para pengungsi.

Para pengungsi di Timor Barat kembali ke Timor Leste atas kemauan mereka sendiri. Setelah perang saudara di Timor Leste, UNTAET dengan kerja sama UNHCR dan IOM mengajukan repatriasi dan pemukiman kembali sukarela di Timor Barat sebagai regulasi internasional untuk mengatasi kondisi para pengungsi. Repatriasi sukarela formal dimulai pada Oktober 1999 dan berakhir pada 31 Desember 2002. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menawarkan kesempatan kepada para pengungsi untuk mengambil kewarganegaraan Indonesia [4]. Namun, jumlah statistik warga Timor yang menjadi warga negara Indonesia tidak memadai. Terkait dengan referendum tahun 1999, diperkirakan 110.512 orang telah kembali ke Timor Leste, sementara sekitar 110.000 warga Timor masih berada di Timor Barat [7]. Setelah misi PBB, para pengungsi di Timor Barat masih melakukan kepulangan secara tidak teratur. Beberapa dari mereka kembali ke Timor Leste tanpa dokumen yang diperlukan [4]. Akibatnya, kepulangan mereka ilegal dan memaksa mereka untuk menyuap petugas perbatasan atau mengambil jalan berisiko untuk menyeberangi perbatasan. Selain itu, beberapa dari mereka dibantu oleh LSM lokal dengan pendanaan terbatas dari pemerintah. Pyone mencatat bahwa, setelah 13 tahun pengungsi di Timor Barat, beberapa keluarga dari desa Caicua di Baucau, Timor Leste mencoba kembali ke desa asal mereka [4]. Repatriasi mereka tidak didukung oleh kedua negara. Menurut Pyone, mereka tidak mendapatkan pengakuan politik dan bantuan sosial yang memadai dari pemerintah Timor Leste untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah kembali. Mereka menemukan keluarga mereka di Caicua melalui media sosial dan mencoba membangun komunikasi dengan mereka [4]. Sementara itu, di tingkat masyarakat, kembalinya para pengungsi sering dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang yang tidak mengalami pengungsian paksa. Kemudian, mereka difasilitasi oleh LSM lokal untuk menyeberangi perbatasan.

Di sisi lain, mengharapkan tindakan yang diambil oleh Indonesia dan Timor Leste tampaknya sia-sia. Proses hukum yang sebagian besar dilakukan oleh Indonesia tidak mampu memenjarakan para pelaku. Selain itu, Timor Leste, sebagai negara baru, menolak untuk memaksa pemerintah Indonesia menegakkan hukum secara efektif.

Proses hukum di Indonesia menunjukkan ketidakefektifan pemerintah Indonesia dalam mengadili pelanggaran hak asasi manusia selama referendum 1999. Sebagai tanggapan atas tuntutan pembentukan pengadilan internasional untuk Timor Leste, pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Leste. Pada tahun 2002, pengadilan mendakwa delapan belas orang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1999 [5]. Para terdakwa termasuk sejumlah perwira tinggi militer dan kepolisian Indonesia. Kedelapan belas terdakwa didakwa. Dua di antaranya adalah mantan gubernur Timor Timur, Abilio Osorio Soares dan kepala milisi Indonesia, Eurico Guterres. Sementara perwira dan pejabat Indonesia lainnya yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1999, justru mendapat promosi jabatan. Selain itu, CAVR melaporkan beberapa ketidakefektifan dalam proses hukum di Indonesia. Pertama, mandat yang diberikan oleh Presiden Indonesia pada saat itu merupakan masalah yang paling besar. Dalam keputusan Presiden Indonesia, mandat pengadilan dibatasi hanya pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada bulan April dan September 1999 [5]. Selain itu, pengadilan hanya memiliki mandat untuk mempermasalahkan pelanggaran hak asasi manusia di tiga wilayah dari tiga belas wilayah di Timor Leste [5]. Daerah-daerah tersebut adalah Dili, Liquica, dan Covalima. Kedua, Kejaksaan Agung Indonesia hanya mengadili empat kasus kejahatan terhadap kemanusiaan [5]. Ketiga, dakwaan dipersiapkan dengan buruk dan dengan argumen yang lemah. Secara umum, para penuntut gagal memanfaatkan bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik yang mereka miliki. Sebagian besar juga tampak enggan untuk menyerahkan kasus mereka, terutama terhadap perwira militer Indonesia berpangkat tinggi [5]. Terlepas dari upaya untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan Indonesia, pemerintah negara-negara adidaya menyampaikan beberapa kritik terhadap pengadilan hak asasi manusia Indonesia. Pada tahun 2002, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan kekecewaan mereka terhadap pembebasan para terdakwa dan menyatakan bahwa para penuntut gagal memanfaatkan bukti dan sumber daya yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste [5]. Terakhir, jalannya persidangan dan tanggapan dari pejabat pemerintah serta lembaga peradilan menunjukkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk, dan sidang-sidangnya diadakan terutama untuk menghindari tuntutan pembentukan pengadilan pidana internasional, bukan sebagai upaya tulus untuk menegakkan keadilan.

Meskipun proses hukum di Timor Leste dianggap lebih baik daripada di Indonesia, pengadilan di sana juga lemah. Pada tahun 2000, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1272 (1999), UNTAET memberlakukan Statuta tentang pembentukan Panel Khusus tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Dili, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan [5]. Berdasarkan statuta ini, peraturan internasional terkait kejahatan terhadap kemanusiaan diadopsi ke dalam peraturan nasional Timor Leste. UNTAET juga membentuk Unit Kejahatan Serius untuk menyelidiki kejahatan serius yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999 [5]. Setelah penundaan yang lama, pada tahun 2002 mekanisme tersebut mulai bekerja. Pada Mei 2003, terdapat 60 dakwaan

terhadap 247 terdakwa [5]. Sebagian besar dari mereka dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Penuntutan tersebut mencakup 40% dari pembantaian yang terjadi pada tahun 1999, termasuk Jenderal Wiranto dari Indonesia [5]. Keputusan ini memuaskan; terutama karena dikeluarkan di tengah ketidakstabilan politik yang terjadi di Timor Leste.

Namun, penegakan hukum di Timor Leste terhambat oleh upaya mereka untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia. 65% terdakwa berada di wilayah Indonesia dan dibebaskan oleh pemerintah Indonesia [5]. Terlebih lagi, para terdakwa yang berada di Indonesia kemungkinan besar tidak akan ditangkap berdasarkan hukum Timor Leste karena Indonesia menolak mengekstradisi para terdakwa ke Timor Leste [5]. Akibatnya, hanya milisi lokal yang dipenjara di Timor Leste, sementara para pelaku pembantaian masih bebas di Indonesia. Selain itu, pemerintah Timor Leste menghindari untuk membebaskan tanggung jawab kepada pemerintah Indonesia. Pemahaman ini didasarkan pada argumen bahwa Timor Leste adalah negara baru di Pasifik yang masih berurusan dengan stabilitas politik dan ekonomi. Menurut Evans, Xanana Gusmao, Presiden Timor Leste, mengakui bahwa karena strategi geopolitik, Timor Leste tidak akan bermaksud memaksa pemerintah Indonesia untuk menuntut para pelaku [5]. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Timor Leste akan mencoba membangun hubungan persahabatan dengan Indonesia sebagai tetangga raksasanya di Pasifik [5].

4. Kesimpulan

Kesimpulannya, warga Timor Leste yang dipaksa mengungsi terkait referendum 1999 berhak atas hak untuk kembali. Hak mereka dijamin oleh hukum kebiasaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Hak untuk kembali tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang dipaksa mengungsi, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir di Timor Barat akibat pengungsian paksa tersebut, terlepas dari etnis mereka, apakah mereka warga Timor Leste atau bukan. Namun, meskipun hak untuk kembali, sebagai restitusi utuh atas pengungsian paksa tahun 1999, diikuti oleh kewajiban negara untuk menyediakan akomodasi, makanan, kesehatan, dan fasilitas resmi yang memadai untuk keperluan, pemerintah Indonesia dan Timor Leste gagal memenuhi tanggung jawab mereka terutama karena alasan politik.

Referensi

1. R. Higham, "East Timor: The Price of Freedom: Taylor, John G.: London: Zed Books, 272 pp., Publication Date: March 2000," *Hist. Rev. New Books*, vol. 29, no. 1, pp. 40–41, Jan. 2000, doi: 10.1080/03612759.2000.10525706.
2. C. Evans, *The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict*, 1st ed. Cambridge University Press, 2012. doi: 10.1017/CBO9781139096171.
3. G. Robinson, "People Power: A Comparative History Of Forced Displacement In East Timor," in *Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia*, E.-L. E. Hedman, Ed., Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018, pp. 87–118. doi: 10.7591/9781501719233-005.
4. P. Myat Thu, "Displacement and Informal Repatriation in a Rural Timorese Village," in *A New Era?: Timor-Leste after the UN*, 1st ed., S. Ingram, L. Kent, and A. McWilliam, Eds., ANU Press, 2015. doi: 10.22459/NE.09.2015.17.
5. Comissão de Acolhimento, Verdade, e Reconciliação Timor Leste, Ed., *Chega! laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste*, Cet. 1. Jakarta: KPG, 2010.
6. WHO, "Plan of Action for Humanitarian Health Assistance and Public Health Action in Response to the Crisis in Timor." WHO. Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: <https://reliefweb.int/report/timor-leste/plan-action-humanitarian-health-assistance-and-public-health-action-response>
7. General Assembly Security Council, "IDENTICAL LETTERS DATED 31 JANUARY 2000 FROM THE SECRETARY-GENERAL ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE GENERAL ASSEMBLY, THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL AND THE CHAIRPERSON OF THE COMMISSION ON HUMAN RIGHTS." UNITED NATIONS, Jan. 31, 2000. Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/TL%20S2000%2059.pdf>
8. J. A. Kooops, T. Tardy, N. MacQueen, and P. D. Williams, Eds., *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*, 1st ed. Oxford University Press, 2015. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199686049.001.0001.
9. *1948 Universal Declaration of Human Rights*.
10. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*.
11. *American Convention on Human Rights*.
12. *1981 African Charter on Human and People's Rights*.
13. A. de Zayas, "Repatriation," *Oxford Public International Law: Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. [Online]. Available: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e868?prd=OPIL>
14. UN Human Rights Committee (HRC), "CCPR General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of Movement)." CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, Nov. 02, 1999. Accessed: Jan. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1999/en/46752>
15. E. Haslam, "Population, Expulsion and Transfer," *Oxford Public International Law*. Accessed: Jan. 10, 2025. [Online]. Available: <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e861>